

UPT PUSKESMAS BANDUNG



Jl. Panglima Sudirman no.18 Ds. Bandung Kec. Bandung Kab. Tulungagung 66274

082257679979

pkmbandung.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS BANDUNG

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotokopi KK/KTP
2. Membawa fotokopi Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pasien datang masuk UGD
2. Keluarga pasien atau penanggungjawab mendaftarkan pasien
3. petugas melakukan anamnesis
4. petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai
5. apabila diperlukan petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi

Waktu Penyelesaian

2 Hari

sesuai kasus pasien rawat inap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung No. 14 tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas
2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
3. Pasien Jamkesda : Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 tahun 2016 tentang Mekanisme Pembiayaan dan Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah dan Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Unit Pelaksana Teknik Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

UPT PUSKESMAS BANDUNG



Jl. Panglima Sudirman no.18 Ds. Bandung Kec. Bandung Kab. Tulungagung 66274

082257679979

pkmbandung.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS BANDUNG

Produk Pelayanan

1. Penanganan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

1. SMS Center : 082257679979
2. Email : puskesmasbandung@gmail.com
3. Telepon : 082257679979
4. Secara tertulis melalui :
 - a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Bandung
 - b. Kotak Saran